



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Medison Simanungkalit bin Periang Simanungkalit**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir truk, tempat tinggal di Desa Aek Nabara, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, disebut sebagai Pemohon.

**Melawan**

**Rimma Br Pasaribu binti Burhanuddin Pasaribu**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Aek Botik, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dimuka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Juli 2018 Nomor yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Register Perkara Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Trt tanggal 09 Juli 2018 yang mengemukakan dalil dan alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar,

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 4666/41/IX/2013 tanggal 17 September 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga bersama di rumah kediaman bersama di Pekan Baru selama satu tahun, selanjutnya pindah ke Medan selama satu tahun dan terakhir di Simangumban;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Faisal Alhabsy Simanungkalit bin Medison Simanungkalit, laki-laki, umur 5 tahun.
4. Bahwa pada akhir bulan Desember 2013 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
  1. Termohon selalu cemburu kepada Pemohon.
  2. Termohon tidak memperbolehkan Pemohon keluar rumah, apalagi bila Pemohon berkumpul-kumpul dengan teman-teman Pemohon di warung Termohon marah-marah dan mendatangi Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2014 dikarenakan Pemohon pergi ke warung dan berkumpul-kumpul dengan teman-teman Pemohon, kemudian Termohon marah-marah kepada Pemohon dan membanting barang-barang di rumah sehingga Pemohon pun marah dan menampar Termohon dan keesokan harinya Termohon pun pergi dari rumah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Medison Simanungkalit bin Periangen Simanungkali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rimma Br Pasaribu binti Burhanuddin Pasaribu) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir langsung dipersidangan.

Bahwa Hakim tunggal telah berupaya melakukan upaya damai untuk Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Hakim Tunggal sudah berupaya secara maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, bahwa apabila kedua belah pihak hadir maka terlebih dahulu harus diupayakan proses mediasi, untuk hal tersebut telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Ishak Lubis, S.Ag dan berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Tunggal dan upaya mediasi yang dilakukan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan memulai pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.  
selanjutnya oleh Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari semua permohonan yang diajukan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon ada beberapa poin yang tidak sesuai menurut Termohon yaitu pada poin 4 (empat) angka 2 (dua) yang benar menurut Termohon adalah Termohon tidak pernah melarang Pemohon berkumpul dengan teman-teman Pemohon.

Selanjutnya pada poin 5 (lima) yang benar menurut Termohon adalah pada tahun 2013 bulan Januari alasan Termohon marah karena Pemohon mengambil tabungan Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin dari Termohon sehingga Termohon marah, sedangkan yang lainnya tidak dibantah oleh Termohon.

- Bahwa pada intinya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon meminta hak isteri yang diceraikan yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, sedangkan mut'ah tidak Termohon pinta karena Termohon mengetahui pekerjaan Pemohon tidak tetap dan kemampuan Pemohon terbatas.

Bahwa didalam Replik Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan setelah ada kesepakatan dan negosiasi dengan Termohon maka disepakati oleh Pemohon nafkah iddah Termohon menjadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya dan repliknya sedangkan Termohon tetap dengan jawaban dan dupliknya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

## 1. **Bukti Surat.**

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 4666/41/IX/2013 tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang telah diberi meterai dan dinazegelin pos, selanjutnya Hakim Tunggal memberi tanda P.

## 2. **Bukti Saksi-saksi:**

**2.1. Masnilam br. Sihombing binti Radat Sihombing**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1 keguruan, pekerjaan PNS (guru SD),

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Dusun Aek Marambing, Desa Aek Nabara, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon istri dari Pemohon, selanjutnya saksi terlebih dahulu disumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Juni 2011 di Riau.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal mengontrak rumah di Pekan Baru selama 1 tahun, setelah itu pindah ke Medan dan terakhir tinggal di rumah saksi di Simangumban.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia 1 orang anak yang bernama Faisal Alhabsy Simanungkalit, laki-laki, umur 5 tahun ikut dengan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar setelah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon cemburu kepada Pemohon sehingga Termohon melarang Pemohon keluar rumah dan Pemohon tidak terima akhirnya mereka bertengkar selain itu Termohon pernah mencuri uang Termohon untuk membeli rokok padahal menurut Pemohon itu adalah uang itu adalah hasil penjualan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai saat ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon dulu adalah supir truk namun saat ini hanya membantu Termohon penjualan bakso.
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Pemohon yang diterima setiap harinya.
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan namun Pemohon dan Termohon tidak mau lagi didamaikan.

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2.2. Inar Sihombing binti Radat Sihombing**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Singumban Jae, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah Pemohon kemenakan saksi dan Termohon isteri Pemohon, selanjutnya saksi terlebih dahulu disumpah menurut agama Islam dan selanjutnya memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Juni 2011 di Riau.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal mengontrak rumah di Pekan Baru selama 1 tahun, setelah itu pindah ke Medan dirumah orang tua Pemohon.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia 1 orang anak yang bernama Faisal Alhabsy Simanungkalit, laki-laki, umur 5 tahun ikut dengan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun belakangan ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkara.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar setelah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon cemburu kepada Pemohon sehingga Termohon melarang Pemohon keluar rumah dan Pemohon tidak terima akhirnya mereka bertengkar selain itu Termohon pernah mencuri uang Termohon untuk membeli rokok padahal menurut Pemohon itu adalah uang itu adalah hasil penjualan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai saat ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon dulu adalah supir truk namun saat ini hanya membantu Termohon penjualan bakso.
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Pemohon yang diterima setiap harinya.
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan namun Pemohon dan Termohon tidak mau lagi didamaikan.

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Trt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti saksi-saksinya di persidangan. Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan selengkapnya kesimpulan tersebut cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini.

Bahwa jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini Pengadilan cukup menunjuk berita acara sidang perkara tersebut.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg *jo* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Hakim Tunggal sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, bahwa apabila kedua belah pihak hadir maka terlebih dahulu harus diupayakan proses mediasi, untuk hal tersebut telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Ishak Lubis, S.Ag dan berdasarkan laporan mediator proses mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil dan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon selengkapnya dalam uraian duduk perkara sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Masnilam br. Sihombing binti Radat Sihombing

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Inar Sihombing binti Radat Sihombing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan perceraian dan tidak dibuktikan sebaliknya, dan ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Masnilam br. Sihombing binti Radat Sihombing dan Inar Sihombing binti Radat Sihombing yang pada intinya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Termohon cemburu apabila Pemohon keluar rumah dan selalu marah-marah kepada Pemohon dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai saat ini.

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan jawaban Termohon, bukti P dan saksi Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah menikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 4666/41/IX/2013 tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak ikut dengan Pemohon.
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik namun namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang cemburu dan selalu melarang Pemohon untuk keluar rumah dan selalu marah-marah kepada Pemohon.
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai saat ini.
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Hakim Tunggal berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan dan dipertahankan lagi, hakim Tunggal berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Hakim Tunggal menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 sampai sekarang ditambah lagi dengan tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sehingga sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak,

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, keadaan mana seyogianya harus dihindarkan dari dalam kehidupan suatu rumah tangga sesuai dengan Kaedah Fiqh berbunyi:

**إذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضرار بارتكاب أخفهما**

*Artinya: Apabila dihadapkan kepada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan oleh karenanya petitum Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 KHI, bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah tersebut Termohon meminta kepada Hakim Tunggal sebesar Rp. 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah sedangkan kewajiban yang lainnya tidak Termohon gugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim Tunggal berkesimpulan mengenai biaya akibat perceraian akan disesuaikan dengan penghasilan Pemohon yang tidak tetap setiap bulannya, oleh sebab itu Hakim Tunggal menetapkan layak dan pantas Termohon menerima nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah tersebut kepada Termohon sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV) disebutkan bahwa untuk keseragaman amar putusan cerai talak, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten tapanuli Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Medison Simanungkalit bin Periangen Simanungkalit**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rimma Br. Pasaribu binti Burhanuddin Pasaribu**) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung.
3. Menetapkan nafkah Iddah Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah tersebut kepada Termohon.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh **Ahmad Nazif Husainy, S.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tarutung sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Andayany, SH** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

## Hakim Tunggal

Dto

**Ahmad Nazif Husainy, S.H**

Panitera

Dto

**Drs. Andayany, S.H**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Tarutung, 29 Agustus 2018  
Salinan sesuai bunyi aslinya  
Panitera

Drs. Andayany, SH

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Trt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)